

# Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Penyiraman Air Keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Sultan Audry Ganjar Natayuda  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
sultanaudry@gmail.com

*Abstract*— The criminal act of maltreatment is regulated in Article 351 to Article 358 of the Criminal Code which stipulates that the persecution is divided into 5, namely ordinary, minor, planned, serious, and severe planning. In Indonesia, criminal cases of persecution have often occurred, one of which is the criminal case of persecution against KPK investigator Novel Baswedan. However, the sanction imposed on the defendant was only 2 years imprisonment where it caused pros and cons because it did not match the consequences suffered by the victim. Therefore this study aims to determine the implementation of the provisions of the criminal act of torture in Court Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Utr. in the criminal case of mistreating hard water sprinkling against KPK investigator Novel Baswedan based on Indonesian criminal law and juridical analysis of the criminal case of mistreating hard water against KPK investigator Novel Baswedan in Court Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Utr. This research method uses a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study and analysis methods using qualitative juridical and using systematic interpretation. The result of this research is the implementation of the provisions of the criminal act of torture in Court Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Utr. in the criminal case of mistreatment of sprinkling hard water against KPK investigator Novel Baswedan which was measured using law enforcement theory, namely the elements of legal structure, legal substance, and legal culture have not been fully implemented. Juridical analysis of the criminal case of mistreating hard water against KPK investigator Novel Baswedan in Court Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Utr. fulfilling the elements of Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code but the imprisonment period imposed is not in accordance with the prevailing legal norms and norms in society if you see the consequences suffered by the victim and the status of victims and perpetrators who are law enforcement officers should be considered carefully before the verdict. dropped.

*Keywords*— Result, Court Decision, Crime of Persecution.

*Abstrak*— Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP yang mengatur bahwa penganiayaan dibagi menjadi 5 yaitu penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan berat berencana. Di Indonesia

kasus tindak pidana penganiayaan sudah sering terjadi salah satunya kasus tindak pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Namun sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 2 tahun pidana penjara dimana hal tersebut menimbulkan pro kontra karena tidak sesuai dengan akibat yang diderita korban. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini ialah implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang diukur menggunakan teori penegakan hukum yaitu dari unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum sepenuhnya dijalankan. Analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. memenuhi unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP tetapi jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan belum sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku di masyarakat jika melihat akibat yang diderita korban dan status korban serta pelaku yang merupakan aparat penegak hukum seharusnya menjadi pertimbangan yang matang sebelum putusan dijatuhkan.

*Kata Kunci*— Akibat, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Penganiayaan.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum (rechstaat). Hal ini dapat

diartikan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satunya dalam proses peradilan pidana dalam penjatuhannya sanksi yang dilakukan oleh hakim adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang banyak diperhatikan di Indonesia ialah kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, menjadi salah satu kasus teror yang menyita perhatian publik.

Perjalanan panjang kasus ini banyak diikuti masyarakat hingga putusan tuntutan diumumkan oleh Hakim. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dalam dakwaan SUBSIDAIR menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan sanksi 2 tahun kurungan penjara. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan yang dibacakan JPU yang menuntut satu tahun penjara.

Apabila merujuk pada Pasal 353 Ayat (2) KUHP sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa hingga 7 tahun pidana penjara. Akan tetapi pada kasus tindak pidana penyiraman Novel Baswedan ini, terdakwa hanya dituntut 1 tahun pidana penjara, dan hakim menjatuhkan lebih tinggi yaitu dengan sanksi 2 tahun penjara. Penulis melihat pidana penjara yang dijatuhkan dirasa belum sesuai dan memberikan keadilan bagi berbagai pihak terutama korban, melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan tersebut serta status pelaku dan korban yang berasal dari instansi kepolisian.

## II. LANDASAN TEORI

Untuk mengukur sesuai atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan maka digunakan teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mengangkat tentang efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu :

### 1. Struktur hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

### 2. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3. Budaya hukum

Yang dimaksud budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan

Dalam kasus ini, merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. disebutkan bahwa kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 353 KUHP mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat di penjara paling lama tujuh tahun, jika mengakibatkan kematian, dipenjara paling lama sembilan tahun. Tindak pidana penganiayaan yang menimpa Penyidik KPK Novel Baswedan telah menyebabkan luka berat pada mata yang menimbulkan gangguan penglihatan karena adanya kerusakan pada kornea mata sebelah kiri.

Putusan yang telah diputuskan terhadap tindak pidana penganiayaan Novel Baswedan melalui Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap tidak sesuai dengan akibat yang dirasakan oleh Novel Baswedan terlebih terdakwa dan korban berasal dari instansi kepolisian atau aparat penegak hukum.

Untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan berdasarkan hukum pidana

Indonesia penulis menggunakan teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu :

Pertama, struktur hukum. Struktur hukum merupakan sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, juga termasuk struktur hukum adalah aparatur negara atau aparatur pemerintahan. Dengan kata lain, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya. Penggambaran di atas menunjukkan struktur hukum keberadaannya untuk melaksanakan aturan tertulis atau jika tidak ditemukan maka akan digali didalam nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada masyarakat. Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta dari struktur hukum yaitu penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Pada proses peradilan tindak pidana penganiayaan Penyidik KPK Novel Baswedan ini, penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam proses peradilan pidana yaitu Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penasehat Hukum, dan Hakim.

Pidana penjara yang dijatuhkan dirasa belum sesuai dan adil bagi korban melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan tersebut serta status pelaku dan korban yang berasal dari instansi kepolisian. Dalam hal ini, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan secara lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan keadilan bagi masing-masing pihak. Jika hakim merasa ada pihak lain yang menjadi dalang dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi seharusnya benar-benar di kupas secara tuntas.

Berdasarkan uraian tersebut, dari unsur struktur hukum terkait implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr belum berjalan sebagaimana mestinya karena sikap aparat penegak hukum dirasa belum memberikan keadilan bagi para pihak terutama korban yang juga merupakan penegak hukum.

Kedua, substansi hukum. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Pasal yang dijatuhkan menimbulkan banyak penafsiran. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Pasal-Pasal yang dijatuhkan tersebut terutama mengenai penganiayaan berat. Selain hal tersebut, Pasal yang mengatur penganiayaan yaitu Pasal 351 sampai Pasal 355 perlu diberikan penjelasan lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran. Salah satunya Pasal 353 mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap penganiayaan berencana adalah paling lama 4 tahun sementara ketika menimbulkan luka berat menjadi paling

lama 7 tahun. Ketentuan tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut apakah ketika terjadi penganiayaan berencana kemudian menimbulkan luka berat itu hukumannya menjadi harus di atas 4 tahun atau tidak berlaku seperti itu. Dengan adanya kepastian substansi hukum atau aturan yang jelas akan lebih jelas dan tepat sasaran ketika aturan tersebut diimplementasikan.

Ketiga, budaya hukum. Yang dimaksud budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dalam hal ini, kesadaran hukum dari semua pihak sangat penting dalam terciptanya penegakan hukum yang baik dan efektif. Agar peraturan dapat berjalan sesuai dan tepat sasaran, kesadaran masing-masing pihak dalam hal ini JPU, Hakim, dan pelaku harus benar-benar sesuai. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, kesadaran hukum Hakim dalam memutuskan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak artinya ketika hakim bersikap bijak semua pihak baik pelaku maupun korban dapat memperoleh keadilan. Sementara ketika hakim bersikap lebih memihak kepada salah satu pihak, akan timbul pro kontra dan ketidakadilan. Ketika suatu putusan pengadilan dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak, masyarakat pun akan lebih memahami bahwa suatu kejahatan akan ditindak hingga tuntas dalam hal ini menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan hal demikian.

Dengan demikian implementasi Putusan Pengadilan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dilihat dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

#### *B. Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.*

Merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. Pasal 353 ayat (2) KUHP menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 7 tahun, akan tetapi terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 2 tahun. Namun, waktu pidana penjara tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU yang hanya menuntut 1 tahun pidana

penjara. Hal tersebut demikian karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada fakta persidangan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih tinggi dari tuntutan JPU adalah perbuatan terdakwa tidak mencerminkan diri sebagai seorang Bhayangkari Negara dan mencederai citra Lembaga POLRI.

Selain itu, terdakwa mengatakan bahwa akibat luka berat yang ditimbulkan pada mata korban merupakan ketidaksengajaan terdakwa karena mata bukanlah obyek sebab dan yang menjadi obyek penyiraman adalah badan. Selain itu, air aki yang digunakan juga dicampur dengan air biasa oleh terdakwa sehingga menurut Hakim itu mencerminkan sikap batin (*Mens Rea*) terdakwa dalam pelaksanaan perbuatan, sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri korban Novel Baswedan.

Akan tetapi, menurut hemat penulis merujuk pada hal-hal yang memberatkan seharusnya menjadi pertimbangan lebih lanjut, sebab JPU yang hanya menuntut 1 tahun pidana penjara dirasa tidak sesuai dengan akibat yang diderita oleh korban terlebih korban pun merupakan aparat penegak hukum yang sudah menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Bahkan seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat lebih lama lagi merujuk pada Pasal 353 ayat (2) KUHP bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 7 tahun. Kemudian merujuk pada hal-hal yang meringankan, akibat luka berat yang ditimbulkan tidak dapat dikatakan bukan bentuk dari kesengajaan terdakwa karena dengan adanya niat pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras itu sudah merupakan niat yang disengaja untuk melukai korban Novel Baswedan. Terdakwa pasti mengetahui secara jelas akibat yang ditimbulkan ketika tubuh disiram oleh air keras atau air aki yang mereka gunakan tentu tidak hanya menimbulkan luka ringan pasti menimbulkan luka berat. Dalam hal ini, mungkin saja hanya menimbulkan luka ringan apabila ketika terjadi penyiraman itu dilakukan penanganan secara langsung, sehingga kadar air keras tidak bertahan lama untuk melukai tubuh korban.

Dalam hal ini, yang berperan penting terciptanya keadilan dan kepastian hukum terutama dalam dijatuhkannya Putusan Pengadilan adalah budaya hukum berupa sikap manusia terhadap hukum tersebut. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Dalam hal ini, kesadaran pelaku yang merupakan seorang polisi aktif seharusnya jauh lebih mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan sebab salah satu tugas polisi adalah memberikan keamanan dan kedamaian. Sikap pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan alasan kebencian merupakan sikap yang sangat memalukan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum.

Dengan demikian, kasus tindak pidana penganiayaan

penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. memenuhi unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP tetapi jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan belum sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku di masyarakat jika melihat akibat yang diderita korban dan status korban serta pelaku yang merupakan aparat penegak hukum seharusnya menjadi pertimbangan yang matang sebelum putusan dijatuhkan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan yang diterapkan pada Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dalam kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum sepenuhnya berjalan karena pertama, struktur hukum yang berperan yaitu JPU dan Hakim belum maksimal menjalankan kewenangannya dalam memberikan keadilan. Kedua, substansi hukum belum memberikan kepastian karena peraturan yang mengatur menimbulkan beberapa penafsiran. Ketiga, budaya hukum dari para pihak terutama penegak hukum dan terdakwa masih rendah dalam menyadari hukum yang berlaku dari kedudukan mereka dalam menciptakan keamanan dan keadilan.
2. Analisis yuridis kasus tindak pidana penganiayaan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 7 tahun, akan tetapi terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 2 tahun. Hal tersebut demikian karena adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Merujuk pada hal-hal yang meringankan meskipun akibat yang ditimbulkan merupakan bentuk ketidaksengajaan tetapi akibat yang diderita oleh korban Novel Baswedan merupakan luka berat yang tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Sementara itu, hal-hal yang memberatkan seharusnya dipertimbangkan secara lebih lanjut karena pidana yang dijatuhkan dianggap tidak sesuai dengan akibat yang diderita oleh korban terlebih korban pun merupakan aparat penegak hukum yang sudah menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Selain itu, terdakwa pun merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menciptakan keamanan dan kedamaian.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang

ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penasehat Hukum, dan Hakim harus selalu memperhatikan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam menciptakan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Masyarakat harus diberikan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami setiap permasalahan untuk diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ctk. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- [2] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- [3] Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [4] Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [5] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [6] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- [7] Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Jakarta, 1971.
- [8] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- [9] Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- [10] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013.
- [11] Hamrad Hamid, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- [12] Koentjoro Purbopranoto, Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pratnya Paramita, Jakarta, 1960.
- [13] Komar Andasmita, Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
- [14] Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- [15] Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [16] Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- [17] Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- [18] -----, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- [19] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [20] -----, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- [21] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- [22] -----, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- [23] Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- [24]
- [25] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995.
- [26] Muruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [27] Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- [28] Prints, Darwan. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989.
- [29] Remmelink, Hukum Pidana. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- [30] Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Ctk. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- [31] Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Cetakan Terakhir, Bandung, 1980.
- [32] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press, Jakarta, 1983.
- [33] -----, Kesadaran. Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- [34] Sudarsono, Kamus Hukum, Ctk ke-5, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- [35] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- [36] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- [37] Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Ctk. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- [38] Tirtamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955.
- [39] Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1974.
- [40] Yos Johan Utama, Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.
- [41] Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Perusahaan. Volume IV Nomor
- [42] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- [43] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [44] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [45] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [46] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- [47] Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
- [48] Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 11 (1): 001-020.
- [49] Dudu Duswara Machmudin, Disertasi: Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca-sarjana, Universitas Parahyangan, Bandung, 2010.
- [50] Irmawati, "Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral Dalam Rangka Mendorong Kewajiban Pembangunan SMELTER Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber

Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019.

- [51] M. Ridwansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer”, Skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019. Volume IV Nomor
- [52] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20